

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA: TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

¹Shifana Rizalia, ²Resti Wahyuni, ³Pintan Permata Noply

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Resti Wahyuni**

E-mail: restiwhyni9@gmail.com

ABSTRAK

Praktik tenaga kerja anak masih menjadi persoalan serius dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia karena berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak serta pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola praktik tenaga kerja anak, faktor penyebab, pengaturan hukum nasional, pelanggaran hak anak dalam hubungan kerja, serta efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan dalam menanggulangi pekerja anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan melalui analisis jurnal, dokumen hukum, dan data penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak dominan ditemukan pada sektor informal dan pertanian, dengan pola kerja tanpa perjanjian kerja tertulis, jam kerja panjang, serta upah yang tidak layak. Faktor penyebab utama meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya yang menormalisasi anak bekerja, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur larangan mempekerjakan anak melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138. Namun, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan, penerapan sanksi yang tegas, serta sinergi kebijakan sosial dan pendidikan guna mencegah eksploitasi tenaga kerja anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *tenaga kerja anak, hukum ketenagakerjaan, perlindungan anak*

ABSTRACT

Child labor remains a serious issue in Indonesia's employment sector, as it directly affects the fulfillment of children's rights and the implementation of labor protection. This article aims to analyze the forms and patterns of child labor practices, the contributing factors, the national legal framework, violations of children's rights within employment relations, and the effectiveness of labor law enforcement in addressing child labor. This study applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review through the analysis of scholarly articles, legal documents, and previous research findings. The findings indicate that child labor is predominantly found in the informal and agricultural sectors, characterized by the absence of written employment agreements, excessive working hours, and inadequate wages. The main contributing factors include poverty, low educational attainment, cultural normalization of child work, and weak labor inspection systems. Normatively,

Indonesia has established legal instruments prohibiting child labor through labor law regulations, child protection laws, and the ratification of the ILO Convention No. 138. However, the implementation of these protections remains ineffective due to limited supervision and weak enforcement, particularly in the informal sector. Therefore, strengthening labor inspection mechanisms, enforcing stricter sanctions, and integrating social and educational policies are essential to prevent the exploitation of child labor sustainably.

Keywords: *child labor, labor law, children protection*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2026 by author.

PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu isu yang semakin mendapat perhatian adalah diskriminasi usia dalam dunia kerja, khususnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Banyak perusahaan masih mencantumkan batas usia tertentu sebagai syarat utama dalam lowongan pekerjaan, yang secara langsung membatasi akses kerja bagi individu yang berada di atas usia tertentu. Praktik ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan kerja yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem ketenagakerjaan.

Dalam perspektif hukum, setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang tertentu. Namun, dalam praktiknya, diskriminasi usia masih sering terjadi dan belum sepenuhnya tersentuh oleh pengaturan hukum yang spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena diskriminasi usia dalam dunia kerja, serta bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian hukum melalui analisis norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan hukum mengenai tenaga kerja anak, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ratifikasi Konvensi ILO terkait usia minimum bekerja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep perlindungan anak dalam hubungan kerja dan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan literatur akademik yang membahas pekerja anak di Indonesia.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan fakta dan konsep yang ditemukan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan bentuk praktik tenaga kerja anak, faktor penyebab, pelanggaran hak anak dalam hubungan kerja, serta efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan pola praktik tenaga kerja anak dalam dunia kerja

Praktik tenaga kerja anak merupakan salah satu fenomena sosial sekaligus persoalan ketenagakerjaan yang masih ditemukan di Indonesia hingga saat ini. Keberadaan pekerja anak menunjukkan bahwa hubungan kerja yang terjadi tidak hanya melibatkan tenaga kerja dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak yang secara hukum seharusnya mendapatkan perlindungan khusus. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pekerja anak dapat dipahami sebagai anak yang bekerja sebelum mencapai batas usia minimum yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, atau anak yang bekerja pada pekerjaan yang termasuk kategori berbahaya, mengganggu pendidikan, dan merugikan perkembangan fisik maupun mentalnya.

Menurut Magdalena (2022), praktik tenaga kerja anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-ekonomi masyarakat yang masih memperlihatkan ketimpangan kesejahteraan, sehingga anak seringkali dianggap sebagai bagian dari sumber daya ekonomi keluarga. Hal ini menyebabkan pekerja anak tidak hanya muncul sebagai fenomena insidental, tetapi berkembang sebagai pola yang berulang di berbagai daerah, terutama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, studi Satriawan (2021) yang menganalisis data Susenas menunjukkan bahwa pekerja anak lebih dominan ditemukan pada sektor informal, karena sektor ini memiliki tingkat pengawasan yang rendah serta tidak membutuhkan persyaratan administratif yang ketat. Situasi ini membuat pekerja anak menjadi lebih rentan dieksploitasi, baik dalam bentuk jam kerja yang panjang, upah rendah, maupun pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan kondisi anak. Dengan demikian, pekerja anak di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai persoalan struktural dalam sistem ketenagakerjaan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Bentuk-bentuk pekerjaan anak yang umum ditemukan

Bentuk praktik tenaga kerja anak di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan sektor pekerjaan yang dimasuki anak. Secara umum, pekerja anak banyak ditemukan pada sektor pertanian, industri rumah tangga, jasa informal, hingga pekerjaan berbasis keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa pekerja anak tidak selalu berada dalam hubungan kerja formal yang jelas, tetapi lebih sering bekerja dalam kondisi yang tidak memiliki perlindungan hukum ketenagakerjaan yang memadai.

1. Pekerja Anak di Sektor Informal

Sektor informal menjadi tempat paling dominan bagi praktik tenaga kerja anak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik sektor informal yang tidak mensyaratkan batas usia secara ketat, tidak memiliki struktur manajemen formal, serta minimnya

pengawasan dari pemerintah. Satriawan (2021) menegaskan bahwa pekerja anak sektor informal umumnya bekerja sebagai pedagang kecil, pekerja warung, buruh angkut, pekerja rumah tangga, pekerja bengkel, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang tidak terikat kontrak kerja. Dalam situasi ini, anak sering diposisikan sebagai pekerja yang “membantu”, padahal secara faktual mereka menjalankan aktivitas kerja secara rutin dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak lain. Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, sektor informal seringkali menjadi “zona abu-abu” karena tidak terdapat hubungan kerja tertulis. Akibatnya, pekerja anak sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa jam kerja yang layak, upah minimum, hak istirahat, serta jaminan keselamatan kerja.

2. Pekerja Anak di Sektor Pertanian

Selain sektor informal perkotaan, sektor pertanian juga menjadi wilayah yang banyak melibatkan pekerja anak. Kharisma (2017) menyebutkan bahwa sektor pertanian seringkali mengalami guncangan ekonomi, misalnya akibat perubahan musim, fluktuasi harga hasil pertanian, atau ketidakstabilan produksi. Kondisi tersebut mendorong keluarga petani untuk melibatkan anak sebagai tenaga tambahan demi mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga.

Ramdan (2023) memperlihatkan bahwa pekerja anak di sektor pertanian tembakau muncul karena adanya motif ekonomi keluarga serta tradisi sosial yang menormalisasi keterlibatan anak dalam pekerjaan ladang. Anak-anak dilibatkan dalam proses penanaman, pemetikan, pengeringan, hingga pengangkutan hasil pertanian. Dari aspek perlindungan hukum, sektor pertanian juga termasuk sektor yang rawan karena pekerjaan yang dilakukan seringkali mengandung risiko tinggi, seperti paparan bahan kimia pertanian, beban fisik berat, serta jam kerja panjang di bawah sinar matahari. Dengan demikian, pekerja anak di sektor pertanian dapat masuk dalam kategori pekerjaan yang berbahaya bagi anak.

3. Pekerja Anak dalam Industri Rumah Tangga dan Produksi Kecil

Praktik pekerja anak juga banyak ditemukan dalam industri rumahan (home industry) atau usaha kecil keluarga. Pada pola ini, anak bekerja dalam lingkungan rumah, namun tetap menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga atau pemilik usaha. Zuliah (2017) menekankan bahwa pekerja anak di sektor formal maupun informal dapat muncul dalam industri kecil karena pengusaha lebih memilih anak sebagai tenaga kerja murah dan mudah diatur. Anak sering diberikan pekerjaan seperti pengemasan barang, pembuatan makanan ringan, kerajinan tangan, hingga pekerjaan produksi lain yang berulang dan memakan waktu. Walaupun tampak ringan, pekerjaan dalam industri rumahan dapat berdampak buruk apabila dilakukan dalam jangka panjang karena anak harus mengorbankan waktu belajar dan bermain. Selain itu, anak dapat terpapar kondisi kerja yang tidak sehat seperti ruang sempit, ventilasi buruk, atau penggunaan alat produksi yang berbahaya.

4. Pekerja Anak sebagai Pekerja Rumah Tangga

Selain sektor pertanian dan informal, pekerja anak juga ditemukan dalam bentuk pekerjaan rumah tangga. Anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga umumnya menjalankan tugas seperti membersihkan rumah, memasak, menjaga anak, dan pekerjaan domestik lainnya. Bentuk pekerjaan ini tergolong rentan karena berlangsung dalam ruang privat, sehingga pengawasan pemerintah sulit dilakukan. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya eksploitasi berupa jam kerja panjang, upah rendah, bahkan perlakuan tidak manusiawi. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pekerja rumah tangga anak juga sering berada di luar sistem perlindungan ketenagakerjaan formal, sehingga hak-haknya tidak terpenuhi.

5. Pola Hubungan Kerja Pekerja Anak

Pola hubungan kerja pekerja anak pada umumnya tidak terbentuk melalui kontrak kerja tertulis, melainkan bersifat informal dan tidak jelas. Anak sering direkrut melalui hubungan keluarga, relasi sosial, atau kesepakatan lisan. Satriawan (2021) menegaskan bahwa pekerja anak sektor informal cenderung bekerja dalam sistem upah harian atau mingguan tanpa standar kerja yang pasti. Pola ini menyebabkan pekerja anak tidak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan seperti jam kerja layak, upah minimum, dan keselamatan kerja. Selain itu, banyak pekerja anak terlibat dalam pola “membantu orang tua” yang secara sosial dianggap wajar. Namun jika aktivitas tersebut dilakukan secara rutin, berdurasi panjang, dan mengganggu pendidikan, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi anak (Endrawati, 2011).

6. Karakteristik Umum Pekerja Anak

Karakteristik pekerja anak umumnya berasal dari keluarga berpendapatan rendah dan berada dalam usia sekolah. Anak yang bekerja seringkali mengalami keterbatasan akses pendidikan karena waktu mereka terbagi antara sekolah dan pekerjaan. Anwar (2023) menyebutkan bahwa kondisi rumah tangga seperti tingkat pendidikan orang tua, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan keluarga menjadi faktor yang berkaitan dengan munculnya pekerja anak. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja anak tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi berkaitan erat dengan struktur sosial-ekonomi keluarga.

Dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, pekerja anak pada dasarnya dilarang, kecuali pada pekerjaan ringan dengan ketentuan tertentu. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan batasan bahwa anak tidak boleh bekerja pada pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, serta perkembangan fisik dan mentalnya. Namun, dalam praktiknya banyak anak bekerja di sektor-sektor yang justru memiliki risiko tinggi seperti pertanian dan pekerjaan informal. Charda (2010) menegaskan bahwa pekerja anak yang berada pada bentuk pekerjaan terburuk tetap harus mendapat perlindungan hukum meskipun bekerja di luar hubungan kerja formal. Artinya, keberadaan pekerja anak bukan hanya masalah sosial, tetapi merupakan persoalan hukum yang membutuhkan penegakan tegas.

Faktor penyebab terjadinya tenaga kerja anak dalam perspektif sosial dan ekonomi

Kemiskinan dan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Faktor utama yang paling dominan mendorong terjadinya tenaga kerja anak adalah kemiskinan. Anak bekerja bukan semata karena keinginan pribadi, melainkan karena tekanan ekonomi keluarga yang memaksa mereka untuk ikut berkontribusi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Magdalena (2022) menggambarkan bahwa pekerja anak di Indonesia sering muncul pada keluarga yang berada dalam kondisi rentan, sehingga anak dianggap sebagai sumber daya tambahan untuk menopang ekonomi keluarga. Kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kondisi demikian, anak cenderung dipaksa atau terdorong untuk bekerja demi menambah penghasilan keluarga. Situasi ini memperlihatkan bahwa pekerja anak merupakan

masalah struktural yang berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial dan ketimpangan ekonomi.

Rendahnya Pendidikan dan Putus Sekolah

Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua juga menjadi faktor penting yang menyebabkan anak bekerja. Anak yang tidak melanjutkan sekolah atau mengalami putus sekolah lebih rentan memasuki dunia kerja karena tidak adanya aktivitas pendidikan yang mengikat mereka. Nursita (2022) menegaskan bahwa kemiskinan berdampak langsung pada pendidikan, sebab banyak keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah anak. Akibatnya, anak memilih bekerja untuk membantu keluarga atau bahkan untuk membiayai dirinya sendiri. Kondisi ini memperlihatkan hubungan yang saling berkaitan antara kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan meningkatnya angka pekerja anak. Dalam perspektif perlindungan anak, putus sekolah merupakan indikator kuat bahwa hak anak atas pendidikan tidak terpenuhi, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan.

Budaya Sosial yang Menormalisasi Anak Bekerja

Faktor budaya juga menjadi penyebab terjadinya pekerja anak. Dalam beberapa lingkungan masyarakat, bekerja sejak kecil dianggap sebagai hal wajar dan bahkan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab anak terhadap keluarga. Endrawati (2011) menyebutkan bahwa anak bekerja seringkali tidak dipandang sebagai masalah karena masyarakat menganggap hal tersebut sebagai kebiasaan sosial. Budaya seperti ini menciptakan persepsi bahwa pekerja anak bukanlah pelanggaran, melainkan bagian dari proses pembelajaran hidup. Padahal, apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara berlebihan dan menggantikan hak anak untuk belajar serta berkembang, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi.

Struktur Pasar Kerja yang Membuka Peluang Eksploitasi Anak

Faktor berikutnya adalah struktur pasar kerja, terutama pada sektor informal, yang memungkinkan anak bekerja tanpa persyaratan yang ketat. Satriawan (2021) menjelaskan bahwa sektor informal menjadi ruang terbesar bagi pekerja anak karena pengawasan ketenagakerjaan yang rendah serta kebutuhan tenaga kerja murah. Pengusaha atau pemilik usaha seringkali memanfaatkan pekerja anak karena anak dianggap lebih mudah diatur, tidak menuntut hak, serta menerima upah lebih rendah dibanding pekerja dewasa. Kondisi ini menyebabkan praktik pekerja anak terus berulang karena adanya “permintaan” tenaga kerja murah dari sektor informal. Dengan demikian, pekerja anak bukan hanya dipengaruhi faktor keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya mampu mengontrol hubungan kerja secara menyeluruh.

Guncangan Ekonomi pada Sektor Pertanian

Di daerah pedesaan, sektor pertanian juga menjadi penyebab munculnya pekerja anak. Kharisma (2017) menjelaskan bahwa guncangan pertanian seperti ketidakpastian musim, perubahan harga hasil pertanian, serta turunnya pendapatan petani menyebabkan keluarga melibatkan anak dalam pekerjaan untuk mempertahankan produksi dan pendapatan. Ramdan (2023) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa pekerja anak dalam sektor pertanian tembakau terjadi karena keluarga membutuhkan tambahan tenaga kerja agar proses produksi tetap berjalan. Anak dilibatkan karena dianggap bagian dari tenaga kerja keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya tambahan seperti mempekerjakan buruh dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi area rawan pekerja anak

karena pekerjaan sering dianggap sebagai bagian dari tradisi kerja keluarga, padahal secara hukum dapat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan anak.

Lemahnya Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Selain faktor ekonomi dan sosial, pekerja anak juga terjadi akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Regulasi sebenarnya sudah mengatur larangan mempekerjakan anak, namun pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Hikmat (2021) menegaskan bahwa perlindungan pekerja anak dalam hukum ketenagakerjaan dan perlindungan anak masih menghadapi kendala implementasi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pekerja anak yang bekerja tanpa terdeteksi, terutama di sektor informal dan pekerjaan berbasis keluarga. Ketidaktegasan pengawasan menyebabkan pelaku usaha tidak merasa takut terhadap sanksi, sehingga praktik pekerja anak terus berulang. Akibatnya, hukum hanya menjadi aturan normatif tanpa perlindungan nyata apabila penegakan tidak berjalan maksimal.

Pengaturan hukum tentang tenaga kerja anak dalam hukum nasional

1. Larangan mempekerjakan anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Upaya Pengaturan tenaga kerja anak di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak sebagai kelompok rentan, karena anak masih berada dalam tahap pertumbuhan fisik, mental, dan sosial sehingga belum layak masuk dalam dunia kerja penuh. Larangan mempekerjakan anak menjadi penting karena praktik pekerja anak seringkali mengarah pada eksploitasi ekonomi, jam kerja yang tidak manusiawi, serta kondisi kerja yang membahayakan keselamatan anak. Charda (2010) menekankan bahwa perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja anak harus dipahami sebagai upaya untuk mencegah anak terjerumus pada bentuk pekerjaan terburuk yang dapat merusak masa depannya. Dengan demikian, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan kerja, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi anak.

2. Pengecualian: pekerjaan ringan bagi anak

Meskipun pada prinsipnya dilarang, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pengecualian bahwa anak dapat bekerja dalam kondisi tertentu, misalnya pekerjaan ringan. Namun pengecualian ini hanya diperbolehkan apabila pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan anak, tidak mengganggu pendidikan, dan tidak membahayakan keselamatan maupun kesehatan anak. Dalam praktiknya, pengecualian ini sering menjadi celah terjadinya eksploitasi. Banyak pihak menggunakan alasan “pekerjaan ringan” untuk membenarkan anak bekerja, padahal pekerjaan tersebut dilakukan dalam waktu lama, bersifat rutin, serta mengganggu waktu sekolah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas lapangan yang masih memperlihatkan lemahnya kontrol negara. Zuliah (2017) menjelaskan bahwa pekerja anak baik di sektor formal maupun informal masih ditemukan karena lemahnya penerapan ketentuan hukum, terutama pada sektor informal yang sulit diawasi.

3. Perlindungan tenaga kerja anak dalam undang-undang perlindungan anak

Selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja anak juga didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan segala bentuk pekerjaan yang merugikan hak anak. Hikmat (2021) menegaskan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja anak harus dipahami secara sistematis melalui dua rezim hukum, yakni hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan anak. Artinya, jika terjadi praktik pekerja anak, maka tidak hanya terjadi pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi juga pelanggaran terhadap hak anak sebagai subjek yang wajib dilindungi negara. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan anak sebagai kelompok prioritas yang harus dijaga hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak.

4. Penguatan melalui Konvensi ILO dan Pengesahan dalam Hukum Nasional

Komitmen Indonesia terhadap penghapusan pekerja anak juga diperkuat melalui ratifikasi instrumen internasional, salah satunya adalah Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Ratifikasi ini menegaskan bahwa Indonesia berkewajiban menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan nasional agar sejalan dengan standar internasional. Konvensi ini juga memperkuat prinsip bahwa anak tidak boleh dijadikan tenaga kerja yang menggantikan pekerja dewasa, terlebih jika pekerjaan tersebut mengancam kesehatan dan masa depan anak. Dalam konteks ini, keterlibatan ILO juga terlihat dalam upaya pencegahan pekerja anak melalui program-program pengurangan pekerja anak, sebagaimana dibahas dalam penelitian Wulansari (2023).

5. Penguatan melalui Konvensi ILO dan Pengesahan dalam Hukum Nasional

Komitmen Indonesia terhadap penghapusan pekerja anak juga diperkuat melalui ratifikasi instrumen internasional, salah satunya adalah Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Ratifikasi ini menegaskan bahwa Indonesia berkewajiban menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan nasional agar sejalan dengan standar internasional. Konvensi ini juga memperkuat prinsip bahwa anak tidak boleh dijadikan tenaga kerja yang menggantikan pekerja dewasa, terlebih jika pekerjaan tersebut mengancam kesehatan dan masa depan anak. Dalam konteks ini, keterlibatan ILO juga terlihat dalam upaya pencegahan pekerja anak melalui program-program pengurangan pekerja anak, sebagaimana dibahas dalam penelitian Wulansari (2023).

Analisis pelanggaran hak anak dalam praktik hubungan kerja

Praktik tenaga kerja anak pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak, terutama apabila pekerjaan tersebut dilakukan dalam kondisi yang tidak layak, mengandung unsur eksploitasi, serta mengganggu perkembangan anak. Dalam konteks hubungan kerja, pekerja anak sering ditempatkan dalam posisi yang sangat lemah karena tidak memiliki kemampuan tawar-menawar, tidak memahami hak-hak ketenagakerjaan, serta tidak memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Akibatnya, anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami pelanggaran hak, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Hal ini sejalan dengan pandangan Magdalena (2022) yang menunjukkan bahwa pekerja anak di Indonesia seringkali tidak diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, melainkan dipandang sebagai tenaga tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pihak lain.

Pelanggaran yang paling umum dialami pekerja anak adalah terkait jam kerja yang tidak manusiawi. Anak kerap bekerja dalam durasi panjang dan melebihi batas kemampuan fisiknya, bahkan dalam beberapa kasus anak bekerja dari pagi hingga malam. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kelelahan fisik, tetapi juga mengurangi waktu anak untuk belajar, beristirahat, dan bermain, yang merupakan bagian penting dalam proses tumbuh kembang anak. Satriawan (2021) menjelaskan bahwa pekerja anak di sektor informal sering terlibat dalam pekerjaan harian yang tidak memiliki batas waktu kerja yang jelas, karena sektor informal tidak memiliki sistem pengaturan jam kerja sebagaimana sektor formal. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan kerja informal sering menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi tenaga kerja anak, karena pengusaha atau pemberi kerja dapat menetapkan jam kerja secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan anak.

Selain jam kerja, pelanggaran hak pekerja anak juga terlihat dari aspek upah. Banyak pekerja anak menerima upah jauh di bawah standar pekerja dewasa, bahkan dalam beberapa kasus hanya diberikan imbalan berupa makanan atau bantuan kecil. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena anak dijadikan tenaga kerja murah yang menguntungkan pihak pemberi kerja. Zuliah (2017) menegaskan bahwa pekerja anak sering dieksploitasi baik di sektor formal maupun informal karena anak dianggap lebih mudah dikendalikan dan tidak menuntut hak secara terbuka. Kondisi ini semakin memperjelas bahwa pekerja anak bukan hanya masalah kemiskinan, tetapi juga berkaitan dengan praktik ketenagakerjaan yang tidak adil dan melanggar prinsip perlindungan tenaga kerja.

Pelanggaran berikutnya adalah terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Anak seringkali bekerja pada lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti paparan bahan kimia, beban kerja berat, kondisi tempat kerja yang tidak aman, atau penggunaan alat kerja yang berbahaya. Pada sektor pertanian misalnya, pekerja anak berpotensi terpapar pestisida atau bekerja dalam kondisi fisik berat yang tidak sesuai dengan usia mereka. Hal ini ditegaskan oleh Ramdan (2023) yang menemukan bahwa pekerja anak di sektor pertanian tembakau bekerja dalam aktivitas produksi yang membutuhkan tenaga fisik dan ketahanan tubuh, padahal anak seharusnya dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan perkembangan fisiknya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka risiko cedera kerja, gangguan kesehatan jangka panjang, serta trauma psikologis menjadi semakin besar.

Di samping itu, pekerja anak juga mengalami pelanggaran hak pendidikan. Banyak anak yang bekerja akhirnya mengalami penurunan prestasi belajar, sering absen, atau bahkan putus sekolah karena tuntutan pekerjaan. Nursita (2022) menyatakan bahwa kemiskinan yang mendorong anak bekerja seringkali berdampak langsung pada pendidikan, karena anak kehilangan kesempatan memperoleh pembelajaran yang seharusnya menjadi hak dasar. Putus sekolah akibat bekerja bukan hanya berdampak pada masa kini, tetapi juga memperkuat lingkaran kemiskinan karena anak kehilangan peluang meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pekerja anak bukan sekadar masalah ketenagakerjaan, tetapi juga masalah pembangunan manusia yang dapat menghambat kemajuan generasi mendatang.

Dari perspektif hukum, praktik tenaga kerja anak juga dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan

anak. Hikmat (2021) menegaskan bahwa pekerja anak merupakan isu yang tidak hanya melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk eksploitasi. Bahkan, dalam kasus tertentu pekerja anak dapat masuk dalam kategori pekerjaan terburuk bagi anak, terutama jika melibatkan pekerjaan berat, berbahaya, atau menimbulkan kerusakan moral dan psikologis. Charda (2010) menegaskan bahwa pekerja anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk tetap harus mendapat perlindungan hukum meskipun mereka bekerja di luar hubungan kerja formal, karena pada dasarnya anak tetap merupakan subjek hukum yang harus dilindungi negara.

Dengan demikian, praktik pekerja anak menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam hubungan kerja, di mana anak diposisikan sebagai tenaga kerja yang tidak memiliki perlindungan dan rentan dimanfaatkan. Pelanggaran yang terjadi mencakup jam kerja yang panjang, upah yang tidak layak, lingkungan kerja yang membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta hilangnya hak pendidikan dan hak tumbuh kembang. Oleh karena itu, pekerja anak harus dipandang sebagai persoalan ketenagakerjaan yang mengandung unsur pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran hak asasi anak. Situasi ini menegaskan bahwa negara perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menegakkan sanksi secara efektif, serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik.

Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan

Penegakan hukum terhadap praktik tenaga kerja anak pada dasarnya merupakan ujian bagi efektivitas sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Meskipun secara normatif larangan mempekerjakan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dalam praktiknya pekerja anak masih terus ditemukan, terutama di sektor informal dan sektor pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak disertai pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks ini, negara seharusnya hadir melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang efektif untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak dalam dunia kerja.

Peran pengawas ketenagakerjaan menjadi sangat penting karena pengawas merupakan pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan atau tempat kerja, memastikan terpenuhinya norma ketenagakerjaan, serta menindak pelanggaran yang ditemukan. Namun, tantangan utama adalah banyak pekerja anak bekerja di sektor informal yang tidak memiliki struktur perusahaan yang jelas dan sering kali tidak terdata. Satriawan (2021) menegaskan bahwa pekerja anak di sektor informal cenderung tersebar dalam usaha kecil, pekerjaan harian, dan pekerjaan keluarga, sehingga sulit dijangkau oleh pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pengawasan lebih sering terfokus pada sektor formal, sementara sektor informal yang menjadi pusat pekerja anak justru minim pengendalian.

Selain itu, lemahnya pengawasan juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya intensitas inspeksi ketenagakerjaan. Kondisi ini mengakibatkan pelaku usaha tidak merasa takut terhadap sanksi, karena peluang terdeteksi relatif kecil. Akibatnya, pekerja anak terus dimanfaatkan sebagai tenaga kerja murah. Zuliah (2017) menegaskan bahwa

pekerja anak baik di sektor formal maupun informal tetap muncul karena lemahnya penerapan norma hukum di lapangan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas ketenagakerjaan.

Dalam hal penindakan, penegakan hukum terhadap pekerja anak seharusnya dapat dilakukan melalui pemberian sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktik, penerapan sanksi masih menghadapi kendala pembuktian dan kurangnya pelaporan. Banyak kasus pekerja anak tidak dilaporkan karena masyarakat menganggap anak bekerja sebagai hal wajar atau sebagai bentuk membantu orang tua. Endrawati (2011) menyebutkan bahwa normalisasi sosial terhadap anak bekerja menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum, sebab masyarakat tidak melihat praktik tersebut sebagai pelanggaran. Hal ini membuat negara sulit melakukan tindakan hukum karena minimnya dukungan sosial dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum juga menghadapi tantangan karena pekerja anak sering kali tidak memiliki bukti hubungan kerja yang jelas. Dalam sektor informal, hubungan kerja biasanya hanya berbasis kesepakatan lisan, sehingga anak tidak memiliki kontrak kerja atau dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti hukum. Situasi ini menempatkan pekerja anak dalam posisi yang semakin lemah ketika negara ingin melakukan intervensi hukum. Charda (2010) menegaskan bahwa pekerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja formal tetap harus dipandang sebagai pihak yang wajib dilindungi, namun faktanya perlindungan ini sulit diterapkan karena sistem ketenagakerjaan Indonesia masih berorientasi pada hubungan kerja formal.

Selain pengawasan nasional, kerja sama dengan organisasi internasional seperti ILO juga menjadi salah satu instrumen pendukung dalam upaya penghapusan pekerja anak. Wulansari (2023) menjelaskan bahwa program-program kerja sama pasca proyek PROMOTE-ILO menunjukkan adanya upaya serius untuk mengurangi pekerja anak melalui kebijakan dan program perlindungan sosial. Namun demikian, keberhasilan program tersebut masih menghadapi kendala implementasi karena faktor kemiskinan dan kebutuhan ekonomi keluarga tetap menjadi pendorong utama munculnya pekerja anak. Artinya, program internasional dapat membantu dalam aspek kebijakan, tetapi tanpa penegakan hukum yang kuat di tingkat nasional, pekerja anak tetap akan muncul dalam berbagai bentuk.

Dengan demikian, penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pekerja anak masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari dominasi sektor informal, keterbatasan pengawas, lemahnya pembuktian hubungan kerja, hingga budaya sosial yang menormalisasi anak bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum ketenagakerjaan belum sepenuhnya tercapai dalam melindungi anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan secara menyeluruh, peningkatan kapasitas aparat pengawas, serta sinergi antar lembaga seperti dinas tenaga kerja, lembaga perlindungan anak, dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci agar norma larangan pekerja anak tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar mampu memberikan perlindungan nyata bagi anak di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik tenaga kerja anak di Indonesia masih banyak ditemukan, terutama pada sektor informal,

pertanian, industri rumahan, serta pekerjaan domestik. Bentuk dan pola pekerja anak menunjukkan adanya keterlibatan anak dalam aktivitas kerja yang seringkali tidak sesuai dengan usia mereka, disertai kondisi kerja yang tidak layak, jam kerja panjang, serta upah rendah. Fenomena ini pada umumnya dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya sosial yang menormalisasi anak bekerja, serta struktur pasar kerja yang membuka peluang eksploitasi anak sebagai tenaga kerja murah.

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang melarang dan membatasi pekerja anak melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta penguatan melalui ratifikasi Konvensi ILO mengenai usia minimum bekerja. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi hambatan besar, khususnya lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum yang belum efektif, terutama di sektor informal yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penegakan sanksi yang tegas, serta kebijakan terpadu yang mendukung kesejahteraan keluarga dan akses pendidikan agar praktik tenaga kerja anak dapat dicegah dan dikurangi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. F. (2023). Karakteristik pekerja anak dan analisis faktor rumah tangga yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(2), 15–25. Retrived from <https://journal.uny.ac.id/index.php/socia/article/download/66492/pdf>
- Bebhe, M. C. (2025). Analisis faktor-faktor penyebab pekerja anak di bawah umur pada sektor informal di Kota Kupang (Studi di Dinas Sosial Kota Kupang). *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 357–368. Retrieved from <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/view/217>
- Charda, U. S. (2010). Perlindungan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk pekerjaan terburuk. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 117–134. Retrived from <https://media.neliti.com/media/publications/25252-ID-perlindungan-hukum-ketenagakerjaan-terhadap-tenaga-kerja-anak-yang-bekerja-di-lu.pdf>
- Endrawati, N. (2011). Faktor penyebab anak bekerja dan upaya pencegahannya (Studi pada pekerja anak sektor informal di Kota Kediri). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 19–43. Retrived from <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov/article/view/217/162>
- Hikmat, A. M. R. S. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan. *Pemuliaan Hukum*, 4(2), 71–84. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i2.1481>
- Kharisma, B. (2017). Pekerja anak dan goncangan pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 125–136. Retrived from <https://media.neliti.com/media/publications/228254-pekerja-anak-dan-goncangan-pertanian-di-6e6a02bc.pdf>
- Magdalena, F. (2022). Potret tenaga kerja anak Indonesia. *SosioInforma: Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 186–201. <https://doi.org/10.31595/inf.v8i2.2913>
- Nathaniela, A. (2025). Peran International Labor Organization (ILO) dalam menangani pekerja anak sektor kakao di Pantai Gading 2020–2024. *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional – FISIP – Unjani*, 2(3). <https://doi.org/10.36859/gij.v2i3.3562>

- Nursita, L. (2022). Pendidikan pekerja anak: Dampak kemiskinan pada pendidikan. *Jambura Economic Education Journal*, 4(1), 1–15. Retrived from <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/article/view/11894/3811>
- Ramdan, D. (2023). Motif pekerja anak sektor pertanian tembakau di Desa Jeropuri, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 81–90. <https://doi.org/10.47441/jkp.v18i1.300>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Satriawan, D. (2021). Pekerja anak sektor informal di Indonesia: Situasi terkini dan tantangan ke depan (Analisis data Susenas 2019). *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1), 1–12. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/559957-pekerja-anak-sektor-informal-di-indonesi-e6948f97.pdf>
- Wulansari, A. (2023). Handling child labor problems in Indonesia: Post PROMOTE-ILO project. *Insignia: Journal of International Relations*, 10(1), 94–116. Retrived from <https://repository.unpas.ac.id/63907/1/Handling%20Child%20Labor%20Problems%20in%20Indonesia.pdf>
- Zuliah, A. (2017). Perlindungan pekerja anak di sektor formal dan informal dalam perspektif hukum. *Jurnal Warta*, 52. Retrieved from <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/263>